CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA SERTA TANTANGAN TERHADAP PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Ira Fitria Ananda Putri[1], Appe Hutauruk[2], Muhenri Sihotang[3],
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular
[1]anandazet30@gmail.com, [2]appehturuk@gmail.com, [3]muhenri.sihotang@yahoo.com

Abstrak

Pidana mati adalah hukuman paling berat yang secara ideal diterapkan hanya pada kejahatan luar biasa, dengan memperhatikan masalah pidana mati, perlindungan masyarakat, keadilan, dan hak asasi manusia (das sollen). Sistem pemidanaan modern menekankan keseimbangan antara efek preventif, pemulihan sosial, dan rehabilitasi pelaku. Namun, kondisi nyata di Indonesia menunjukkan bahwa penerapannya sering tertunda, tidak konsisten, dan dipengaruhi opini publik serta pertimbangan politik (das sein). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai relevansi pidana mati dalam konteks hukum nasional, Hak Asasi Manusia (HAM), dan standar internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan perundang-undangan terbaru, laporan lembaga Hak Asasi Manusia, jurnal akademik, dan dokumen hukum terkait pidana mati di Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional, serta menilai kesesuaian antara teori dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati tetap dipertahankan di Indonesia sebagai hukuman terakhir, namun implementasinya harus menyesuaikan prinsip hak asasi manusia dan mekanisme hukum yang ketat. Penelitian merekomendasikan peningkatan transparansi prosedur, evaluasi berkala, serta penguatan mekanisme alternatif hukuman, seperti pidana seumur hidup, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar Hak Asasi Manusia internasional dan relevansi pidana mati di era pembaruan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pidana mati, hak asasi manusia, hukum pidana, pemidanaan

Article History
Received: February 2026
Reviewed: March 2026
Published: March 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : AuthorPublish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

Capital punishment is the most severe penalty, ideally applied only to extraordinary crimes, by taking into consideration the issue of the death penalty, public protection, justice, and human rights (das sollen). Modern penal systems emphasize a balance between preventive effects, social rehabilitation, and offender reintegration. However, the actual conditions in Indonesia show that its implementation is often delayed, inconsistent, and influenced by public opinion and political considerations (das sein). This situation has generated debates regarding the relevance of capital punishment within the framework of national law, human rights, and international standards. This study employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods. Data were collected through literature review of the most recent legislation, human rights reports, academic journals, and legal documents related to capital punishment in Indonesia. The analysis compares the national legal framework, including Law Number 1 of 2026 on the Criminal Code Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), with international human rights principles, and assesses the alignment between theory and practice. The findings indicate that capital punishment remains maintained in Indonesia as the ultimate penalty; however, its implementation must comply with human rights principles and strict legal mechanisms. The study recommends enhancing procedural transparency, conducting regular evaluations, and strengthening alternative sentencing mechanisms, such as life imprisonment, to ensure compliance with international human rights standards and the relevance of capital punishment in the era of national criminal law reform.

Keywords: *Death penalty, human rights, criminal law, punishment*

PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Keberadaannya telah lama menjadi perdebatan dalam diskursus hukum pidana karena berkaitan langsung dengan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap bentuk pemidanaan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia[1] Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945. Keberadaan pidana mati sering dipersoalkan karena dianggap berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional tersebut.[2] Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang pidana mati. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara

[1] Edison H. Manurung dan Ina Heliany, "Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum", Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, hlm. 131.
[2] Pane, M. D. Pidana mati di Indonesia : teori, regulasi dan aplikasi. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021, hlm. 3

terbatas dan bersifat alternatif. Dalam pengaturan tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang memungkinkan perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun apabila terpidana menunjukkan penyesalan serta perilaku yang baik. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pemidanaan dari model yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Dalam praktiknya namun pidana mati masih dipertahankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pidana mati juga terdapat dalam beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme[3]. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih memandang pidana mati sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, keberadaan pidana mati sering menimbulkan kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup serta berpotensi menimbulkan kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilakukan.

Perdebatan mengenai pidana mati juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum internasional. Instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius serta harus dilaksanakan melalui proses hukum yang adil[4]. Dalam perkembangan global, banyak negara telah menghapus pidana mati atau menghentikan pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi Indonesia, yaitu antara mempertahankan pidana mati sebagai instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan berat atau menyesuaikan diri dengan perkembangan standar perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas pidana mati dari perspektif normatif mengenai legitimasi hukumnya atau dari sudut pandang hak asasi manusia secara umum. Namun kajian yang secara komprehensif menghubungkan penerapan pidana mati dalam sistem hukum nasional dengan dinamika perkembangan hukum pidana modern serta tekanan standar hak asasi manusia internasional masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap berupa kebutuhan analisis yang lebih integratif mengenai posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan penerapannya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis multidimensional mengenai penerapan pidana mati di Indonesia yang mengintegrasikan perspektif yuridis dengan perkembangan standar hak asasi manusia dalam hukum internasional. Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana penerapan pidana mati dalam sistem hukum nasional Indonesia ditinjau dari aspek yuridis serta bagaimana tantangan penegakan pidana mati dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia.

[3] Nurfatlah, T, "Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional", Nationally Accredited Journal, Vol. 5, hlm. 280, 02 Desember 2022, diakses pada 20 November 2025

[4] HukumOnline.com. *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia"*, https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document/, diakses pada 25 November 2025, Pukul 12.45 WIB

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan paling berat dalam sistem hukum pidana karena berakibat pada pencabutan hak hidup seseorang melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum pidana, pidana mati dipahami sebagai *ultimate punishment*, yaitu sanksi pidana tertinggi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang dianggap memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat dan ketertiban umum. Menurut R. Soesilo, pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius dan membahayakan masyarakat, dengan cara menghilangkan nyawa terpidana sebagai bentuk pembalasan dan perlindungan terhadap masyarakat.[5] Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang bersifat istimewa karena pelaksanaannya menghilangkan hak hidup seseorang secara permanen, sehingga penerapannya harus dibatasi hanya pada tindak pidana yang paling berat.[6] Muladi menyebut pidana mati sebagai *the ultimate punishment*, yaitu hukuman pamungkas yang dalam penerapannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang tinggi serta melalui proses hukum yang adil.[7]

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana mati merupakan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir yang hanya digunakan apabila jenis pidana lain dianggap tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan masyarakat[8]. Dengan demikian, pidana mati dapat dipahami sebagai bentuk pemidanaan yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum pidana karena menyangkut hak hidup seseorang serta implikasi moral dan yuridis yang sangat besar.

B. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia

Secara yuridis, pidana mati memiliki dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai pidana mati pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang kemudian tetap diberlakukan setelah kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana mati diposisikan sebagai hukuman paling berat dalam sistem pemidanaan Indonesia. Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai pidana mati. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

Selain KUHP, pidana mati juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang dianggap sebagai *extraordinary crimes*. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan pidana mati dalam berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara masih memandang pidana mati sebagai instrumen hukum yang sah untuk menanggulangi kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

C. Filosofi Hukum Pidana Mati

Perdebatan mengenai pidana mati tidak dapat dilepaskan dari dasar filosofis yang melatarbelakanginya. Secara umum terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami legitimasi pidana mati, yaitu pendekatan retributif, utilitarian, dan abolisionis.

---

[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 32.

[6] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 45.

[7] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 115.

[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 98.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Teori Retributif (Immanuel Kant)

Teori retributif memandang pidana sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukuman merupakan kewajiban moral yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan. Menurut Kant, seseorang yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati karena prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara kejahatan dan hukuman[9].

2. Teori Utilitarian (Jeremy Bentham dan John Stuart Mill)

Berbeda dengan pendekatan retributif, teori utilitarian memandang pidana dari sudut kemanfaatan sosial. Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).[10] Dalam konteks pidana mati, pendekatan utilitarian memandang hukuman ini dapat dibenarkan apabila mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah kejahatan berat yang mengancam keselamatan masyarakat.

3. Teori Abolisionisme (Cesare Beccaria)

Pandangan yang menolak pidana mati pertama kali dikemukakan oleh Cesare Beccaria dalam karya klasiknya *On Crimes and Punishments*. Beccaria berpendapat bahwa negara tidak memiliki hak moral untuk mencabut nyawa warganya, karena pidana mati tidak terbukti lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman penjara jangka panjang.[11] Pandangan ini kemudian menjadi dasar gerakan abolisionisme yang mendorong penghapusan pidana mati di berbagai negara.

D. Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, hak hidup dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di tingkat internasional, hak hidup juga diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sehingga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak hidup setiap individu.

Pasal 6 ICCPR masih memberikan ruang bagi negara untuk menjatuhkan pidana mati dalam kondisi tertentu, yaitu hanya untuk kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) serta melalui proses hukum yang adil[12]. Dengan demikian, penerapan pidana mati menimbulkan dilema antara kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat dan kewajiban untuk menghormati hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

E. Penelitian Sebelumnya

Kajian mengenai pidana mati telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun lembaga penelitian. Muladi (2010) menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme dan narkotika, namun penerapannya harus dilakukan secara sangat selektif.[13] Supriyadi W. Eddyono (2013) berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip hak hidup yang dijamin oleh konstitusi serta instrumen hukum internasional seperti ICCPR.[14] Harkristuti Harkrisnowo

[9] Immanuel Kant, *The Philosophy of Law*, T. & T. Clark, Edinburgh, 1887, hlm. 195.
[10] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1789/2000, hlm. 14.
[11] Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Hackett Publishing, Indianapolis, 1764/1986, hlm. 48.
[12] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6.
[13] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 210.
[14] Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 132.

(2015) menyatakan bahwa tren global menunjukkan semakin banyak negara yang menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka[15].

Penelitian oleh Lilik Mulyadi (2016) menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum pidana Indonesia diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang hanya digunakan dalam kejahatan luar biasa yang mengancam kepentingan publik. Selain itu, laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2018) menyatakan bahwa pidana mati tidak terbukti efektif dalam menurunkan angka kejahatan serta berpotensi menimbulkan kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki.[16]

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, serta permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun berdasarkan hubungan antara keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dengan tantangan penegakan hak asasi manusia. Secara yuridis, pidana mati masih diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Terorisme.

Dalam dunia internasional perkembangan hukum menunjukkan kecenderungan global menuju penghapusan pidana mati sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat dan kewajiban untuk menghormati hak hidup sebagai hak fundamental. Melalui pendekatan teori pemidanaan, teori keadilan retributif, teori utilitarian, serta teori hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pidana mati diterapkan dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana tantangan yang muncul dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan isu yang diteliti. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada pengaturan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap suatu permasalahan hukum[17]. Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip hukum serta keselarasan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya menelaah teks hukum secara formal, tetapi juga menganalisis konsistensi dan rasionalitas sistem hukum yang mengaturnya[18]. Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis eksistensi pidana mati dalam hukum positif Indonesia serta berbagai perdebatan yang muncul terkait penerapannya dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

[15] Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm. 221.
[16] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Menuju Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2018, hlm. 67
[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur pidana mati di Indonesia. Analisis difokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan pidana mati, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta beberapa undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana mati, seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

   Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pidana mati diatur dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana perubahan kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan pidana mati, seperti teori pemidanaan, konsep keadilan, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini memanfaatkan pemikiran para ahli hukum pidana dan teori-teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik untuk memberikan kerangka analitis terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji dasar filosofis dan teoritis yang melandasi keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana mati, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai undang-undang khusus yang mengatur pidana mati seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori pemidanaan, hukum pidana, dan hak asasi manusia.
3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi yang membantu peneliti memahami konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan pidana mati serta isu hak asasi manusia. Seluruh bahan hukum yang relevan kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk mendukung pembahasan dalam penelitian.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pidana mati diposisikan dalam sistem hukum nasional, khususnya setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, serta bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, metode penelitian ini menjadi landasan analitis untuk menelaah berbagai ketentuan hukum, konsep filosofis, serta perkembangan kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk membahas secara lebih mendalam mengenai kedudukan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan penerapannya dalam perspektif hak asasi manusia, yang akan diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian inI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Aspek Yuridis

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang memiliki kedudukan khusus dan kontroversial. Secara normatif, keberadaan pidana mati masih diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam sejumlah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, serta beberapa regulasi lain yang mengatur kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara masih memandang pidana mati sebagai instrumen hukum yang sah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Reformulasi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan peluang rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

Salah satu karakteristik penting dari pengaturan pidana mati dalam KUHP baru adalah adanya masa percobaan selama sepuluh tahun sebelum pelaksanaan eksekusi. Dalam periode tersebut, terpidana memiliki kesempatan untuk menunjukkan perubahan perilaku, penyesalan, serta integrasi sosial yang lebih baik. Jika dalam masa tersebut terpidana menunjukkan perkembangan yang positif, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini mencerminkan arah baru dalam politik hukum pidana Indonesia yang berusaha mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, pidana mati tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, proporsionalitas, dan rehabilitasi sosial.

2. Efektivitas Pidana Mati sebagai Instrumen Penanggulangan Kejahatan Berat

Salah satu argumen utama yang sering digunakan untuk mempertahankan pidana mati adalah bahwa hukuman tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) yang kuat terhadap pelaku kejahatan berat. Dalam teori utilitarian, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan bahwa suatu bentuk hukuman dapat dibenarkan apabila hukuman

tersebut mampu menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan penderitaan yang ditimbulkannya. Dalam kerangka pemikiran utilitarian tersebut, pidana mati dipandang sebagai sarana pencegahan terhadap kejahatan serius karena ancaman kehilangan nyawa dianggap mampu menciptakan efek psikologis yang kuat bagi calon pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam berbagai kebijakan hukum pidana, pidana mati sering dipertahankan untuk kejahatan yang dianggap memiliki dampak luas terhadap masyarakat, seperti terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana.

Efektivitas pidana mati sebagai sarana pencegahan kejahatan masih menjadi perdebatan dalam kajian kriminologi modern. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan pidana mati dan penurunan tingkat kejahatan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Bahkan dalam beberapa studi kriminologi kontemporer disebutkan bahwa faktor yang paling menentukan dalam menciptakan efek jera bukanlah beratnya hukuman, melainkan kepastian penegakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Cesare Beccaria yang menyatakan bahwa kepastian hukuman lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan tingkat keparahan hukuman itu sendiri. Menurut Beccaria, hukuman yang terlalu berat tidak selalu memberikan efek jera apabila kemungkinan pelaku tertangkap dan dihukum relatif rendah.

Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan pidana mati tidak secara langsung berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan berat. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana narkotika, meskipun ancaman pidana mati telah diterapkan selama bertahun-tahun, tingkat peredaran narkotika di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi dalam upaya penanggulangan kejahatan berat. Dengan demikian, efektivitas pidana mati sangat bergantung pada kualitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan, termasuk profesionalitas aparat penegak hukum, kepastian proses peradilan, serta kredibilitas sistem peradilan pidana.

3. Kendala Penerapan Pidana Mati dalam Praktik Sistem Peradilan

Selain persoalan efektivitas, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang muncul dalam praktik penerapan pidana mati di Indonesia. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, dan politik. Salah satu persoalan yang paling sering disoroti adalah risiko terjadinya kesalahan yudisial (*judicial error*). Dalam sistem peradilan pidana, kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pembuktian tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kesalahan dalam identifikasi pelaku, kesaksian yang tidak akurat, atau kekeliruan prosedural dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman mati meskipun tidak bersalah. Karena pidana mati bersifat *irreversible*, kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilaksanakan. Risiko inilah yang menjadi salah satu alasan utama munculnya kritik terhadap keberadaan pidana mati dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih menjadi persoalan penting dalam perkara pidana mati. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendampingan hukum, dalam praktiknya masih banyak terdakwa yang tidak memperoleh bantuan hukum yang memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakadilan dalam proses peradilan pidana mati. Faktor lain yang juga memengaruhi praktik pidana mati adalah dinamika politik hukum. Dalam beberapa kasus, eksekusi pidana mati digunakan sebagai simbol ketegasan pemerintah dalam menghadapi kejahatan tertentu, khususnya narkotika. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan untuk mengeksekusi pidana mati tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik. Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya indikasi diskriminasi sosial dalam penerapan pidana mati. Kelompok masyarakat yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang rentan cenderung

memiliki risiko lebih besar untuk dijatuhi hukuman mati dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya hukum.

4. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perdebatan mengenai pidana mati tidak dapat dilepaskan dari isu hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak fundamental setiap individu. Dalam sistem hukum Indonesia, hak hidup secara tegas dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di tingkat internasional, perlindungan terhadap hak hidup juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Meskipun demikian, ICCPR masih memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan pidana mati, tetapi hanya untuk kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*). Dari perspektif teori keadilan, Immanuel Kant membenarkan pidana mati sebagai bentuk keadilan retributif. Menurut Kant, negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Dalam kasus pembunuhan, hukuman yang dianggap paling proporsional adalah hukuman mati karena pelaku telah merampas hak hidup orang lain. Kebalikannya, pendekatan humanistik modern cenderung menolak pidana mati karena dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan peluang rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam paradigma ini, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku serta memulihkan keseimbangan sosial. Reformasi hukum pidana melalui KUHP 2023 dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menemukan titik keseimbangan antara dua pendekatan tersebut. Dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dapat ditunda pelaksanaannya, hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Undang Hukum Pidana maupun dalam sejumlah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa perubahan penting terhadap kedudukan pidana mati. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dapat ditunda pelaksanaannya. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanistik dengan memberikan peluang rehabilitasi bagi terpidana melalui masa percobaan sebelum pelaksanaan eksekusi. Kedua, efektivitas pidana mati sebagai instrumen penanggulangan kejahatan berat masih menjadi perdebatan dalam kajian hukum dan kriminologi. Secara teoritis, pidana mati dapat dibenarkan melalui pendekatan retributif yang menekankan pembalasan yang proporsional terhadap pelaku kejahatan berat, maupun melalui pendekatan utilitarian yang menekankan efek pencegahan terhadap masyarakat. Namun berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa beratnya hukuman tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kejahatan. Faktor yang lebih menentukan dalam menciptakan efek jera justru berkaitan dengan kepastian penegakan hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta konsistensi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pidana mati tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen dalam upaya menanggulangi kejahatan berat.

Ketiga, penerapan pidana mati dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Risiko kesalahan yudisial menjadi persoalan yang sangat serius karena pidana mati bersifat *irreversible* dan tidak dapat diperbaiki setelah dilaksanakan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum bagi terdakwa, potensi intervensi politik dalam kebijakan penegakan hukum, serta adanya indikasi ketimpangan sosial dalam penerapan pidana mati turut memperkuat kritik terhadap keberadaan hukuman tersebut. Kondisi ini

menunjukkan bahwa penerapan pidana mati harus disertai dengan standar perlindungan hukum yang sangat ketat untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan due process of law.

Keempat, dari perspektif hak asasi manusia, pidana mati menimbulkan dilema antara kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat dan kewajiban negara untuk menghormati hak hidup sebagai hak fundamental setiap individu. Reformasi pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dapat ditunda pelaksanaannya, hukum pidana Indonesia berusaha mengakomodasi tuntutan perlindungan masyarakat sekaligus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan perkembangan standar hak asasi manusia dalam hukum internasional. Secara keseluruhan, posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia saat ini berada dalam kerangka kompromi antara pendekatan represif dan pendekatan humanistik. Negara masih mempertahankan pidana mati sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan luar biasa, namun pada saat yang sama berupaya membatasi penerapannya melalui mekanisme yang lebih selektif, bersyarat, dan memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi antara ketentuan pidana mati dalam KUHP baru dengan berbagai undang-undang khusus yang masih mengatur pidana mati. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma serta memastikan bahwa penerapan pidana mati tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.
2. sistem peradilan pidana perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi terdakwa dalam perkara pidana mati. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas bantuan hukum, penguatan standar pembuktian dalam perkara pidana berat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyidikan dan persidangan guna meminimalkan risiko kesalahan yudisial.
3. Pemerintah perlu menempatkan pidana mati sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Dalam praktiknya, kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi yang berat, tetapi juga pada upaya pencegahan kejahatan melalui peningkatan kualitas penegakan hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta kebijakan sosial yang mampu mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan.
4. Penelitian lebih lanjut mengenai pidana mati di Indonesia perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk melalui studi empiris mengenai efektivitas pidana mati serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian semacam ini penting untuk memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat bagi pengambilan kebijakan hukum pidana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anggara, et al. 2017. Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa ke Masa. Pasar Minggu: Institute for Criminal Justice Reform.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ashri, Muhammad. 2018. Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Asmarawati, Tina. 2013. Hukuman Mati dan Permasalahannya, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Hutapea, Bungasan. 2016. Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kuningan: Tim Pohon Cahaya.
Hutauruk, A., & Sinambela, H. 2025. Pedoman penulisan skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum.
Krismiyarsi. 2025. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual. Semarang: Undip Press.
Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Marwin, Sucipto. 2019. Pidana Mati Dalam Perspektif Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung.
Muladi, & Arief, Barda Nawawi. 1992. Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
Mulia, Hisyam Ikhtiar, et al., 2022. Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
Nowak, Manfred. 2003. Introduction to the international human rights regime. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Pane, Musa Daewin, dan Pudjiastuti, Diah. 2021. Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi dan Aplikasi). Surabaya: Pustaka Aksara.
Purba, Nelvita. 2021. Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, Sumatera Utara: Format Publishing.
Putra, Rengga Kusuma. 2023. Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
Rahardjo, Satjipto. 2016. Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rosyadi, Imron. 2022. Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media.
Salmi, Ahkiar. 1985. Eksistensi Hukuman Mati. Jakarta: Aksara Persada.
Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan, Hadiyanto, dan Prasetyo, Mas Subagyo Eko. 2022. Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia, Medan: Penerbit CV Tungga Esti.
Schabas, William A. 2002. The abolition of the death penalty in international law (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Shafira, Maya. 2023. Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: PT. Raja Grafindo Persada.
Sitanggang, Djernih. 2018. Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Sriwidodo, Joko. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Yogyakarta: Kepel Press
Sudaryono, dan Surbakti, Natangsa. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Syarifudin, Muhammad. 2020. Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila, Cilodong Depok: CV. Tiga Asa Mandiri.
Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
Zainab, Nina, dan Ismail, Zulkifli. 2023. Pidana Mati Sebuah Kebijakan Hukum yang Berlaku Dulu, Kini dan Nanti, Malang: Madza Media.

B. Jurnal

Angelina, Anita, dan Subekti, Subekti. 2024. Hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 84–91.
Bangun, Nata Sukam. 2014. Studi tentang eksistensi pidana mati. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Guntara, Bima dan Jamal, Fikri. 2021. Penerapan pidana mati di Indonesia dalam literatur hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).

Heliany, Ina. 2017. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2(2), hlm.264–283.

Indriastuti et al., 2025. Implikasi Hukum atas Penyalahgunaan e-Faktur oleh Wajib Pajak dan Badan Usaha: Aspek Pidana, Gugatan Perdata, dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 5 No. 2, hlm. 3104–3113.

Kania, Dede. 2014. Cita politik hukum pidana mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum,4(2).

Karmila. 2025. Kontroversi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari perspektif HAM dan kriminologi. Journal of Contemporary Law Studies, 2(3).

Ludiana, Tia. 2020. Studi tentang eksistensi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana (Kajian terhadap pidana mati dalam RUU KUHP). Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Manoppo, Gabrielle Aldy. 2023. Analisis pidana mati berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lex Administratum, XIII(1).

Manurung, Edison H., dan Heliany, Ina. 2019. Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, hlm. 131.

Nurfatlah, Titin. 2022. Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam RKUHP Nasional. Nationally Accredited Journal, 5.

Putera, Airlangga. Jannah, Miftahul. dan Nasution, Hanry Setiawan. 2024. Tinjauan hukum terhadap pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 5(3).

Rasman, Appe Hutauruk, dan Setia Jaya, 2025. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar, Equality: Journal of Law and Justice 2 No. 2, 2025, hlm. 239-258.

Sane, Mardiman. 2025. Eksistensi Hukum Dalam Implementasi Pidana Mati Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Law and Communication Journal, Vol. 1 No. 1.

Sitorus, Juan Valedra dan Firmansyah, Hery. 2023. Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 6(2).

Tarigan, Jacobus. 2019. Hukuman mati: Sekilas pertimbangan filosofis–teologis. Jurnal Etika Sosial, 17(1).

Triantono, dan Marizal, Muhammad. 2022. Konsep moderasi pidana mati dalam RKUHP dalam perspektif HAM dan kepentingan negara. Jurnal Hukum, Universitas Tidar.

Yusmanita, Wahyu Rizqy. 2019. Eksistensi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Universal Declaration of Human Rights, Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), 10 Desember 1948.

D. Sumber Internet / Artikel

BBC News Indonesia. 2024. Terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tiba di Filipina. https://www.bbc.com.

Britannica. (n.d.). Human rights. https://www.britannica.com.

Christha, R. S. (n.d.). Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana dan unsurnya. https://www.hukumonline.com.

HukumOnline. 2024. Pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana. https://www.hukumonline.com.
Hutauruk, A. 2018. Teori relatif dalam hukum pidana. Berita Hukum & Kebijakan Publik. https://beritahukum-kebijakanpublik.com.
ICJR. 2017. Pidana mati dan posisi Indonesia terhadap resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB. https://icjr.or.id.
Isabela, M. A. C. 2022. Hukuman mati di Indonesia: Dasar hukum, pelaksanaan, dan kontroversi. https://nasional.kompas.com.
KontraS. 2024. Desakan dukungan moratorium hukuman mati di sidang umum PBB. https://kontras.org.
Mardhiah, A. 2025. Politik hukum pidana Indonesia tentang pidana mati dalam KUHP baru. https://pn-bireuen.go.id.
Rizki, M. J. 2024. Penerapan pidana mati dalam KUHP nasional bersifat ultimum remedium. https://www.hukumonline.com